



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/28 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bungung Bambang, RT 001, RW 005,
Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu
Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;

Penangkapan lanjutan pada tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-Pid/LBH-BT/2023 tertanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 15 Mei 2023 dengan nomor pendaftaran 20/Srt.Pid/Pdrt.SK/V/2023/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan **KEDUA Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidiair 3 (*tiga*) bulan pidana kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka Anwar Alias MAU Bin RAHMAN yang seberat 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih tempat paketan shabu milik tersangka Anwar Alias MAU Bin RAHMAN;
- 1 (satu) lembar sarung motif kotak warna biru coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY;
- Uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Kayangan Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa menuju Kampung Kayangan Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk menagih utang Sdr.LALI (DPO). Setibanya di Kampung Kayangan tepatnya di depan rumah Sdr.AGUNG, Terdakwa bertemu dengan Sdr.AGUNG untuk memintanya menghubungi Sdr.LALI untuk membayar utangnya kepada Terdakwa lalu Sdr.AGUNG menghubungi Sdr.LALI lalu Sdr.LALI mengatakan bahwa akan membayar utangnya dengan memberikan paketan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr.AGUNG meminta Terdakwa untuk menunggu. Kemudian, sekitar pukul 14.30 Wita datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin membawa paket shabu yang disimpan dalam amplop putih lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menyimpan paketan shabu tersebut dalam gulungan atau lipatan sarung lalu meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, sekitar kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dari tempat menerima paketan shabu, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu digeledah dan ditemukan 1 (satu) saset shabu dalam amplop warna putih yang terjatuh di tanah yang sebelumnya tersimpan dalam gulungan atau lipatan sarung yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0015/NNF/I/2023 tanggal 09 Februari 2023, satu saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Kayangan Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa menuju Kampung Kayangan Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk menagih utang Sdr.LALI (DPO). Setibanya di Kampung Kayangan tepatnya di depan rumah Sdr.AGUNG, Terdakwa bertemu dengan Sdr.AGUNG untuk memintanya menghubungi Sdr.LALI untuk membayar utangnya kepada Terdakwa lalu Sdr.AGUNG menghubungi Sdr.LALI lalu Sdr.LALI mengatakan bahwa akan membayar utangnya dengan memberikan paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr.AGUNG meminta Terdakwa untuk menunggu. Kemudian, sekitar pukul 14.30 Wita datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin membawa paket shabu yang disimpan dalam amplop putih lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut dalam gulungan atau lipatan sarung lalu meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, sekitar kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dari tempat menerima paket shabu, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu digeledah dan ditemukan 1 (satu) saset shabu dalam amplop warna putih yang terjatuh di tanah yang sebelumnya tersimpan dalam gulungan atau lipatan sarung yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0015/NNF/I/2023 tanggal 09 Februari 2023, satu saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu di tanah karena waktu dilakukan penggeledahan amplop tersebut jatuh dari dalam lipatan sarung warna biru cokelat yang dikenakan oleh Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) didalam lipatan sarung warna biru cokelat yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kecuali sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY adalah motor milik teman Terdakwa yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya menyampaikan jika narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama LALI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.30 WITA sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, dimana sabu tersebut diberikan LALI kepada Terdakwa untuk membayar hutang AGUNG yang merupakan saudara dari LALI sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun yang diberikan hanya paketan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga LALI masih memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berdasarkan keterangannya menyampaikan jika narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **ZUL FAUSIH ASHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu di tanah karena waktu dilakukan penggeledahan amplop tersebut jatuh dari dalam lipatan sarung warna biru cokelat yang dikenakan oleh Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) didalam lipatan sarung warna biru cokelat yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kecuali sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY adalah motor milik teman Terdakwa yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya menyampaikan jika narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama LALI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, dimana sabu tersebut diberikan LALI kepada Terdakwa untuk membayar hutang AGUNG yang merupakan saudara dari LALI sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun yang diberikan hanya paketan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga LALI masih memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berdasarkan keterangannya menyampaikan jika narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi SAHARUDDIN dan Saksi ZUL FAUSIH ASHARI pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu di tanah karena waktu dilakukan penggeledahan amplop tersebut jatuh dari dalam lipatan sarung warna biru cokelat yang dikenakan oleh Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) didalam lipatan sarung warna biru cokelat yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa kecuali sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah motor milik teman Terdakwa yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa sabu milik Terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki bernama LALI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, dimana sabu tersebut diberikan LALI kepada Terdakwa untuk membayar hutang AGUNG yang merupakan saudara dari LALI sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun yang diberikan hanya paketan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga LALI masih memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu, namun waktunya sudah cukup lama sebelum Terdakwa tersebut ditangkap;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa merupakan uang milik Terdakwa hasil dari menjual rumput laut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0015/NNF/I/2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0653 gram positif mengandung METAMFETAMINA;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0014/NNF/I/2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN negative/tidak mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih tempat paketan sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY;
- Uang tunai sebesar Rp 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar sarung motif kotak warna biru coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bantaeng diantaranya Saksi SAHARUDDIN dan Saksi ZUL FAUSIH ASHARI pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu di tanah karena waktu dilakukan penggeledahan amplop tersebut jatuh dari dalam lipatan sarung warna biru coklat yang dikenakan oleh Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) didalam lipatan sarung warna biru coklat yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, dimana seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa kecuali sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY adalah motor milik teman Terdakwa yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu milik Terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki bernama LALI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, dimana sabu tersebut merupakan paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan LALI kepada Terdakwa untuk membayar hutang AGUNG yang merupakan saudara dari LALI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0015/NNF/I/2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0653 gram positif mengandung METAMFETAMINA;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0014/NNF/I/2023, pada urin Terdakwa tidak ditemukan kandungan METAMFETAMINA;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban



**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,
Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bantaeng diantaranya Saksi SAHARUDDIN dan Saksi ZUL FAUSIH ASHARI pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu di tanah karena waktu dilakukan penggeledahan amplop tersebut jatuh dari dalam lipatan sarung warna biru cokelat yang dikenakan oleh Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp.62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) didalam lipatan sarung warna biru cokelat yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, dimana seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa kecuali sepeda motor Honda Beat Street



warna hitam DD 4984 GY adalah motor milik teman Terdakwa yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0015/NNF/I/2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0653 gram positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang bahwa METAMFETAMINA terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sabu milik Terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki bernama LALI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, dimana sabu tersebut merupakan paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan LALI kepada Terdakwa untuk membayar hutang AGUNG yang merupakan saudara dari LALI dan tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0014/NNF/I/2023, pada urin Terdakwa tidak ditemukan kandungan METAMFETAMINA maupun zat narkotika lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai petani rumput laut tidak mempunyai ijin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, baik menerima, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, ataupun mengedarkan narkotika jenis apapun dan Terdakwa adalah seseorang yang tidak bekerja, bukan sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan zat Narkotika tersebut, selain itu Terdakwa tidak sedang menderita penyakit yang menyebabkan Terdakwa hasur mengonsumsi zat narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai pertimbangan pemidanaan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam melihat unsur dalam Pasal tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkotika oleh Terdakwa, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim penting untuk memberi kepastian sekaligus memberi batasan dalam hal mana penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penafsiran pasal demi pasal dalam undang-undang tidak hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual demi tercapainya asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan mengenai keadaan atau hal-hal mendasar yang dilakukan Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika sesuai niat atau maksud Terdakwa, yang mana niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “*tiada pidana tanpa kesalahan*”, bahwa seseorang tidak dapat dibuktikan tanpa adanya kesalahan;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 menyebutkan bahwa “**Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum** (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A. Rumusan Kamar Pidana angka 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, setidaknya diketahui hal-hal berikut ;

- 1) Bahwa Terdakwa tersebut terbukti menguasai dan menyimpan narkoba sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram, yang mana berdasarkan hasil lab Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0015/NNF/I/2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0653 gram positif mengandung METAMFETAMINA;
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0014/NNF/I/2023, pada urin Terdakwa tidak ditemukan kandungan METAMFETAMINA maupun zat narkoba lainnya;
- 3) Bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan orang yang memiliki peran aktif dalam peredaran dan perdagangan gelap narkoba;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bahwa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar secara tekstual, Terdakwa tersebut memang dalam keadaan tertangkap tangan menguasai narkoba yang jenisnya terdaftar sebagai golongan I, namun demikian dengan mempertimbangkan kembali alasan penguasaan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa penguasaan narkoba tersebut berhubungan dengan kegiatan peredaran gelap narkoba mengingat barang bukti yang ditemukan adalah berupa sabu narkoba golongan I dengan jumlah yang relatif sedikit, dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 62.000,00 tidak berkaitan erat dengan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan konteks penguasaan Narkoba Golongan I oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok yang ditaruh di saku Terdakwa, dengan demikian sudah tidak terbantahkan lagi mengenai unsur menguasai secara tekstual. Akan tetapi secara kontekstual perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai latar belakang Terdakwa dalam menguasai narkoba tersebut;

Menimbang bahwa memang benar terhadap Terdakwa memang telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa tersebut negatif tidak mengandung bahan narkoba jenis apapun, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kemungkinan urine Terdakwa tersebut hasilnya negatif adalah karena sabu yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa terakhir kali menggunakan sabu adalah sudah dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum ia ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, salah satu kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna adalah apabila barang bukti yang ditemukan termasuk dalam kelompok metamfetamina dengan berat tidak lebih dari 1 (satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa atas pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) saset kristal metamfetamina tersebut diperoleh berat (satu) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu miik tersangka ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN yang seberat 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram;

Menimbang dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai seorang yang menguasai narkoba golongan I dengan maksud untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pemidanaan, Majelis Hakim akan menyimpangi batas minimum pemidanaan sebagaimana diancam dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram;
2. 1 (satu) lembar amplop warna putih tempat paketan sabu;
3. 1 (satu) lembar sarung motif kotak warna biru coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY;
2. Uang tunai sebesar Rp 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN, maka dikembalikan kepada Terdakwa ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa **sudah pernah dihukum** karena melakukan jenis tindak pidana yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0653 (nol koma nol enam lima tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih tempat paketan sabu;
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak warna biru coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam DD 4984 GY;
 - Uang tunai sebesar Rp 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa ANWAR Alias MAU Bin RAHMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh kami, Dita Ardianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harlina. Sb, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Ttd

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.